

## TINJAUAN YURIDIS PEMBANGUNAN DESA VOKASI PARIWISATA DENGAN PEMANFAATAN DANA DESA

**Zakiah Budi Primastuti\*, Paramita Prananingtyas, HERNI WIDANARTI**  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [zakiahbudip@gmail.com](mailto:zakiahbudip@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana upaya desa dalam mengelola dana desa yang akan dimanfaatkan untuk pengelolaan desa vokasi pariwisata dan hambatan – hambatan apa saja yang timbul dalam pengelolaan desa vokasi pariwisata tersebut. Objek penelitian ini adalah Desa Ngrawan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Sumber datanya adalah data sekunder. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normative dan untuk menganalisis data yang diperoleh, akan digunakan metode analisis normatif, Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Secara regulatif penyaluran Dana Desa dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Desa vokasi pariwisata telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dari tingkat Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pemberdayaan desa wisata Menari Dusun Tanon Desa Ngrawan Getasan Semarang ini dilakukan dengan tujuan untuk memberdayakan desa melalui pemberdayaan potensi yang ada sehingga bisa mewujudkan masyarakat yang produktif maju Pemberdayaan desa wisata ini dilakukan dengan memberdayakan potensi desa yang nantinya akan dikembalikan untuk masyarakat pula jadi pemberdayaan desa wisata ini bisa dikatakan dari desa untuk desa lagi. Dana desa yang digunakan masih menggunakan dana tahun lalu. Dana desa tidak hanya digunakan untuk desa menari saja, tapi juga akan digunakan untuk kolam renang dengan air gunung sebagai sumber mata airnya dan prasasti. Hambatan yang dialami Desa Ngrawan sebagai desa wisata berupa produk pariwisata yang belum jelas, kurangnya dana desa dan kurangnya kelengkapan fasilitas yang mendukung, keberadaan organisasi pengelola yang belum optimal, dan partisipasi masyarakat yang kurang dalam bidang kepariwisataan di desa mereka.

**Kata Kunci:** Desa Vokasi Pariwisata; Pengelolaan Dana Desa; Desa Ngrawan.

### Abstract

*This study aims to determine and analyze how the village's efforts in managing village funds will be used for the management of tourism vocational villages and what obstacles arise in the management of the tourism vocational villages. The object of this research is Ngrawan Village, Getasan District, Semarang Regency, Central Java, Indonesia. The research specifications used are descriptive analytic. The data source is secondary data. The method used in this study is a normative juridical method and to analyze the data obtained, normative analysis methods will be used, the data used in this study are secondary data and primary data. Regulatively the channeling of Village Funds from the Regional Government to the Village Government of tourism vocational compliance is in accordance with the applicable provisions, from the level of the Law namely Law Number 6 of 2014 concerning Villages. Empowerment of tourism villages Dancing Tanon Hamlet Ngrawan Getasan Village Semarang is carried out with the aim of empowering villages through empowering existing potentials so that they can realize productive productive people. This tourist village can be said from village to village again. The village funds used are still using last year's funds. Village funds are not only used for dancing villages, but will also be used for swimming pools with mountain water as a source of springs and inscriptions. Obstacles experienced by Ngrawan Village as a tourism village in the form of unclear tourism products, lack of village funds and lack of supporting facilities, the existence of a management organization that is not optimal, and lack of community participation in tourism in their villages.*

**Keywords:** Tourism Vocational Village; Village Fund Management; Ngrawan Village.

## I. PENDAHULUAN

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di perdesaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten. Pemisahan dalam penatausahaan keuangan desa tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>1</sup>

Pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong-royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam Pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa.<sup>2</sup>

Pengelolaan alokasi dana desa harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari pengambil keputusan bahwa pengelolaan ADD harus mematuhi kaidah *good governance* yang harus dilaksanakan oleh para pelaku dan masyarakat desa. Pengelolaan alokasi dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah agar sesuai dengan tujuannya seyogyanya perlu adanya penerapan fungsi – fungsi manajemen pada setiap proses pengelolaan.<sup>3</sup>

Desa wisata menari ini yaitu Dusun Tanon yang masuk dalam wilayah Desa Ngrawan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang. Terletak di bawah kaki Gunung Telomoyo yang di huni oleh 37 kepala keluarga dan 157 jiwa yang menawarkan suasana alami pedesaan yang masih jauh dari kebisingan dan hiruk pikuk kehidupan sosial modern yang serba semrawut. Didalamnya hidup rukun warga masyarakat dalam rumpun keluarga dari keturunan Ki Tanuwijoyo yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani dan peternak, ternyata menyimpan beberapa potensi yang dapat dieksplorasi dan dapat ditawarkan menjadi media pembelajaran bersama.

<sup>1</sup> Desleani, Andaria. Pengembangan Masyarakat Desa Melalui Dana Desa, (Jakarta :Gramedia, 2011).

<sup>2</sup> Pertumbuhan Ekonomi tak Merata, Pengamat: Akibat Ketimpangan Infrastruktur diakses dari <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/15/05/07/nny3e7-pertumbuhan-ekonomi-tak-merata-pengamatakibat-ketimpangan-infrastruktur>

<sup>3</sup> Pertumbuhan Ekonomi tak Merata, Pengamat: Akibat Ketimpangan Infrastruktur diakses dari <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/15/05/07/nny3e7-pertumbuhan-ekonomi-tak-merata-pengamatakibat-ketimpangan-infrastruktur>

Desa vokasi dalam petunjuk teknis desa vokasi adalah kawasan perdesaan yang menjadi sentra penyelenggaraan kursus dan/atau pelatihan berbagai kecakapan vokasional dan pengelolaan unit-unit usaha (produksi/jasa) berdasarkan keunggulan lokal dalam dimensi sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Selain itu, desa vokasi merupakan kawasan perdesaan yang mengembangkan berbagai layanan pendidikan keterampilan (vokasi) dan kelompok-kelompok usaha untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang mampu menciptakan produk barang/jasa atau karya lain yang bernilai ekonomi tinggi, bersifat unik dengan menggali dan mengembangkan potensi desa yang memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif berbasis kearifan lokal.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya desa dalam mengelola dana desa yang akan dimanfaatkan untuk pengelolaan desa vokasi pariwisata?
2. Hambatan – hambatan apa saja yang timbul dalam pengelolaan desa vokasi pariwisata tersebut?

## II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Ronny Hanitjo menyatakan bahwa pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder

sebagai patokan untuk mencari data dari gejala peristiwa yang menjadi objek penelitian.<sup>4</sup>

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.<sup>5</sup>

Untuk menganalisis data yang diperoleh, akan digunakan metode analisis normatif, merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan.<sup>6</sup>

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Upaya desa dalam mengelola dana desa yang akan dimanfaatkan untuk pengelolaan desa vokasi pariwisata

Pemberdayaan desa wisata menari Dusun Tanon Desa Ngrawan Getasan Semarang ini dilakukan dengan tujuan untuk memberdayakan desa melalui pemberdayaan potensi yang ada sehingga bisa mewujudkan masyarakat yang produktif maju. Pemberdayaan desa wisata menari Dusun Tanon Desa Ngrawan Getasan Semarang ini pada awal

---

<sup>4</sup> Ronny Hanitjo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2009), hlm 11.

<sup>5</sup> Rony Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 97.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm.250.

mulanya dikembangkan oleh Bapak Tris yang awalnya tidak sengaja ada keinginan mewujudkan idenya menjadikan desanya yang awalnya hanya merupakan desa terpencil dan cenderung tidak memiliki potensi untuk dikembangkan. Namun berkat kegigihan dan dukungan masyarakat maka desa wisata menari Dusun Tanon Desa Ngrawan Getasan Semarang ini bisa menjadi seperti sekarang ini. Pemberdayaan desa wisata ini tidak lepas dari partisipasi masyarakat Dusun Tanon Desa Ngrawan Getasan Semarang dimana mereka dari awal akan dikembangkan desa ini menjadi desa wisata hanya ada sebagian kecil warga Dusun Tanon Desa Ngrawan Getasan Semarang yang menolak namun yang lainnya setuju untuk dikembangkannya desa menjadi desa wisata bahkan sekarang ini sudah hampir 90% warga setuju dengan dikembangkannya desa ini menjadi desa wisata. Bahkan sekarang ini masyarakat dalam berpartisipasi untuk pemberdayaan desa wisata menari ini dilakukan dengan kesadaran sendiri tanpa adanya paksaan bahkan tidak ada turun tangan dari pemerintah daerah setempat untuk mengajak masyarakat berpartisipasi. Pemberdayaan desa wisata menari Dusun Tanon Desa Ngrawan Getasan Semarang ini merupakan bentuk pemberdayaan desa untuk mendukung kesejahteraan masyarakat desa tersebut. Pemberdayaan desa wisata ini merupakan pengembangan dari desa yang memiliki potensi wisata yang dilengkapi dengan fasilitas

pendukung seperti alat transportasi dan penginapan untuk tamu yang datang berwisata di desa tersebut.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dirasakan menjadi angin segar bagi desa. Adanya undang-undang ini menjadi dasar hukum dari diakuinya desa sebagai suatu daerah otonomi sendiri. Dalam hubungannya dengan desentralisasi fiskal yang menjadi pokok dari berlakunya undang-undang tersebut yaitu terkait dengan 10% dana dari APBN untuk desa diseluruh Indonesia, dimana setiap desa akan menerima dana kurang lebih besar 1 Milyar per tahun. Pembagian anggaran yang hampir seragam berkisar 1 Milyar padahal kapasitas pengelolaan pemerintah sangat beragam (hal ini akan diantisipasi melalui aturan-aturan desentralisasi fiskal yang mengatur besarnya anggaran desa berdasarkan kebutuhan serta kemampuannya mengelola melalui peraturan pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk menandai keseluruhan kewenangan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut namun, mengingat dana desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan desa dan

pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa.

**B. Hambatan – hambatan yang timbul dalam pengelolaan Desa Vokasi pariwisata**

Setiap organisasi pasti merancang dan melakukan upaya maupun strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Berbagai hambatan disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya adalah:

1. Keterbatasan Anggaran

Anggaran merupakan hal yang penting untuk menentukan terselenggaranya program atau kegiatan. Tanpa adanya anggaran yang memadai maka program pun akan sulit dijalankan secara optimal. Dengan terbatasnya anggaran yang dimiliki khususnya untuk porsi bidang pembinaan dan pengembangan pelaku pariwisata menyebabkan program-program yang dilakukan hanya bersifat insidental dan tidak dilakukan secara rutin. Karena tidak mampu melakukan suatu kegiatan yang melibatkan masyarakat maupun pihak swasta tanpa dana yang mencukupi, sehingga berakibat dari kurang optimalnya pembinaan yang dilakukan terhadap pelaku wisata dan hanya dilakukan setelah ada kasus yang mendesak. Walaupun memang secara strategis sebenarnya masalah anggaran bukan hal yang utama dalam rangka

menjalankan peran dan fungsi suatu organisasi, Dinas Pariwisata bisa memanfaatkan jalinan kerja sama dengan berbagai pihak untuk memberikan Sponsor dalam menyelenggarakan program atau kegiatan. Misalnya pihak pengusaha hotel yang ingin mensponsori kegiatan pembinaan pelaku pariwisata atau pihak swasta yang memiliki dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang ingin disumbangkan untuk menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan masyarakat di sekitar objek wisata. Hal tersebut bisa mengurangi beban pemerintah dalam persoalan anggaran.

2. Dana Desa dan Kelengkapan Fasilitas

Ketersediaan dana yang dimiliki desa wisata adalah salah penentu untuk pembangunan prasarana dan sarana desa wisata tersebut. Prasarana dan sarana wisata atau kewilayahan merupakan salah satu komponen pembentuk desa wisata. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, Desa Wisata Ngrawan telah memiliki seluruh aspek prasarana kewilayahan yang tersebut diatas, hanya saja terdapat beberapa aspek sarana kewilayahan yang belum dimiliki Desa Wisata Ngrawan seperti:

- a) Belum lengkapnya fasilitas umum, fasilitas umum

yang dimaksud disini adalah toilet umum yang dibangun di dalam Desa Wisata Ngrawan sendiri, toilet umum dan tempat sampah saat ini tersedia masih terbatas.

- b) Belum lengkapnya fasilitas pendukung kegiatan wisata, yang dimaksud disini adalah akomodasi yang masih terbatas seperti penginapan, home stay, guest house, pondok wisata maupun sejenisnya namun tentunya yang khas dengan suasana desa, dalam artian bukan yang menawarkan kemewahan semata. Kemudian transportasi, meskipun banyak transportasi umum seperti taksi yang lalu lalang di kawasan Desa Wisata Ngrawan, namun belum terdapat pangkalan transportasi yang khusus di sana.
  - c) Belum lengkapnya fasilitas atraksi wisata, dalam hal ini yang dimaksud adalah belum adanya tempat parkir pengunjung, belum tersedianya Tourist Information Centre, dan lain-lain
3. Keberadaan Organisasi Pengelola Keberadaan organisasi pengelolaan dalam suatu desa wisata merupakan suatu hal yang wajib. Keberadaan organisasi pengelolaan menjadi sebuah jaminan bahwa desa wisata tersebut telah memiliki legitimasi dari sebuah pihak yang memanfaatkan dan mengelola produk pariwisata dengan mengatasnamakan desa. Organisasi desa yang dibentuk haruslah memiliki kewenangan dan mewakili keberadaan desa, badan pengawas desa, kelompok organisasi kemasyarakatan di desa maupun mewakili desa. Dalam hal ini, organisasi pengelola desa wisata disebut dengan nama Pokdarwis atau Kelompok Sadar Wisata. Selain sinergi antara Pokdarwis dengan pemerintah desa yang kurang dan program maupun strategi pengembangan yang belum mantap atau matang. Hambatan yang terjadi juga disebabkan oleh kurang pahalannya elit Desa Wisata Ngrawan dengan program-program maupun strategi pengembangan desa merek.
  4. Partisipasi Masyarakat Desa Wisata Ngrawan Partisipasi masyarakat Desa Wisata Ngrawan termasuk tipe partisipasi paksaan (Coersive Participation), yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
    - a) Partisipasi bersifat top-down, partisipasi pasif dimanipulasi dan dibuat-buat yang diciptakan sebagai pengganti partisipasi yang sesungguhnya
    - b) Partisipasi yang terjadi pada umumnya secara tidak langsung

- c) Tidak ada pembagian keuntungan bagi masyarakat lokal.
- d) Masyarakat sering dihadapkan hanya pada satu pilihan sehingga cenderung menerima segala keputusan.
- e) Sangat terasa dominasi pihak luar dibandingkan masyarakat lokal

Masyarakat Desa Wisata Ngrawan dikatakan termasuk tipe partisipasi paksaan, karena masyarakat cuek terhadap aktivitas pariwisata yang terjadi di Desa Ngrawan tersebut, alasannya karena mereka tidak mendapatkan kontribusi apapun dari aktivitas pariwisata tersebut atau tidak ada pembagian keuntungan bagi masyarakat lokal. Umumnya desa wisata menawarkan keaslian dari desa tersebut baik dari keindahan alamnya, kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya dan juga kehidupan sosial budaya masyarakatnya. Tetapi, di Desa Wisata Ngrawan tidak terjadi aktivitas wisata yang menawarkan atau menjual kehidupan sosial ekonomi maupun kehidupan sosial budaya masyarakatnya sehari-hari. Padahal, hal tersebut merupakan salah satu produk pariwisata yang dapat menarik kunjungan wisatawan apabila dikemas dengan strategi yang matang dan tentunya tidak lepas dari adanya partisipasi spontan dari masyarakat Desa Wisata Ngrawan sendiri. Selain

tingkat partisipasi masyarakat yang masih kurang, kesiapan atau kurang pahamnya masyarakat desa terkait apa dan bagaimana desa wisata itu seharusnya, maka perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai desa wisata. Masyarakat juga harus disiapkan dalam menerima sektor pariwisata bersinergi dengan sektor pertanian atau sektor lainnya. Tidak adanya pelopor pariwisata di Desa Wisata Ngrawan juga menjadi salah satu hambatan yang dialami Desa Wisata Ngrawan. Pelopor pariwisata adalah orang yang mampu mengajak masyarakat desa tersebut untuk peduli akan keberlangsungan desa wisata mereka, serta rela mengabdikan untuk kemajuan desa wisatanya tanpa mendapat suatu imbalan yang berlebih.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan, maka kesimpulan yang didapat adalah sebagai berikut:

1. Secara regulatif penyaluran Dana Desa dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Desa vokasi pariwisata telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dari tingkat Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pemberdayaan desa wisata menari Dusun Tanon Desa Ngrawan Getasan Semarang ini dilakukan dengan tujuan untuk memberdayakan desa melalui pemberdayaan potensi yang ada sehingga bisa

mewujudkan masyarakat yang produktif maju Pemberdayaan desa wisata ini dilakukan dengan memberdayakan potensi desa yang nantinya akan dikembalikan untuk masyarakat pula jadi pemberdayaan desa wisata ini bisa dikatakan dari desa untuk desa lagi. Dana desa yang digunakan masih menggunakan dana tahun lalu. Dana desa tidak hanya digunakan untuk desa menari saja, tapi juga akan digunakan untuk kolam renang dengan air gunung sebagai sumber mata airnya dan prasasti.

2. Hambatan yang dialami Desa Ngrawan sebagai desa wisata berupa produk pariwisata yang belum jelas, kurangnya dana desa dan kurangnya kelengkapan fasilitas yang mendukung, keberadaan organisasi pengelola yang belum optimal, dan partisipasi masyarakat yang kurang dalam bidang kepariwisataan di desa mereka

## V. DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Desleani, Andaria. 2011.  
*Pengembangan Masyarakat*

*Desa Melalui Dana Desa.*  
Jakarta: Gramedia

Ronny, Hanitijo. 2009.*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri.* Jakarta: Ghalia Indonesia

### B. INTERNET

Pertumbuhan Ekonomi tak Merata, Pengamat: Akibat Ketimpangan Infrastruktur diakses dari <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/15/05/07/nn53e7-pertumbuhan-ekonomi-tak-merata-pengamatakibat-ketimpangan-infrastruktur> p

### C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Permendes No. 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Desa

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah